

**ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN GARIS BESAR
HALUAN ORGANISASI**

**BADAN KELENGKAPAN JURUSAN KESEHATAN GIGI POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG
2025/2026**

ANGGARAN DASAR
BADAN KELENGKAPAN JURUSAN KESEHATAN GIGI POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG
TAHUN 2025/2026

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

Nama organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Bandung Jurusan Kesehatan Gigi adalah Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung yang disingkat BKJ Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 2

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung didirikan pada tanggal 21 Januari 2013 dan berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung bertempat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung Jurusan Kesehatan Gigi Jl. Prof. Eyckman No.40 Sukajadi, Bandung.

Pasal 4

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari pengurus aktif Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 5

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari:

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang disebut BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah Lembaga Legislatif dan Yudikatif Kemahasiswaan Kemenkes Bandung di bawah tanggung jawab Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang disebut HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah Lembaga Eksekutif Kemahasiswaan di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung di bawah tanggung jawab Ketua Jurusan. Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi yang disebut UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah Lembaga Kemahasiswaan yang bertujuan untuk

menyalurkan dan mengembangkan kegiatan serta kreasi mahasiswa dalam setiap bidang peminatan di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dibawah tanggung jawab HIMA JKG.

Pasal 6

Lambang dan Atribut Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung diatur dalam peraturan masing-masing Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN LANDASAN

Pasal 7

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 8

Prinsip Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah berintegritas Profesionalisme dan Kekeluargaan.

Pasal 9

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu, Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 10

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung bertujuan :

1. Membentuk mahasiswa yang kritis, analis, kreatif, inovatif, berwawasan intelektual, memiliki kecerdasan spiritual, emosional dan sosial serta berbangsa dan bernegara sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan kemajuan dalam bidang pengetahuan, kesehatan, kesejahteraan sosial,

dan teknologi serta melestarikan. Baik didalam maupun di luar Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

3. Mewujudkan organisasi Kemahasiswaan di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang harmonis, mandiri dan bersinergis.
4. Menjalani persatuan dan kesatuan di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 11

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berfungsi:

1. Sebagai wadah aspirasi seluruh mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang berkualitas, terampil dan profesional.
2. Sebagai fasilitator seluruh mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

BAB IV STATUS DAN SIFAT

Pasal 12

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berstatus sebagai lembaga formal organisasi kemahasiswaan di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 13

Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung bersifat Kemandirian, Kemahasiswaan, dan Kekeluargaan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 14

Susunan kepengurusan organisasi mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari:

1. Pelindung (Ketua Jurusan)
2. Dewan Penasehat (Kemahasiswaan)
3. Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan (BPMJ)
4. Himpunan Mahasiswa (HIMA)
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan (UKMJ)

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 15

Keanggotaan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari :

1. Anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Pengurus Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah seluruh anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi yang telah disahkan melalui pelantikan.

BAB VII KEDAULATAN TERTINGGI

Pasal 16

Kedaulatan tertinggi mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berada di tangan mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

BAB VIII KEUANGAN DAN INVENTARISASI

Pasal 17

Sumber keuangan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung diperoleh dari:

1. Pendanaan tetap dari Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung melalui bendahara jurusan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No.55/PMK.05 TAHUN 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
3. Usaha-usaha lain yang legal dan halal serta tidak bertentangan (seperti HTM dan dana usaha) dengan asas, prinsip dan landasan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Seluruh pendanaan yang disepakati oleh ketua jurusan dan seluruh mahasiswa.

Pasal 18

Penggunaan dan pengelolaan keuangan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada seluruh mahasiswa aktif Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dan pihak-pihak yang terkait baik diminta maupun tidak.

Pasal 19

Kekayaan organisasi terdiri dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan organisasi.

BAB IX

SISTEM DAN MANDATARISASI KEANGGOTAAN

Pasal 20

Pemberian mandat pengurus:

1. Pemberian mandat adalah proses pelimpahan kekuasaan kepada pengurus badan kelengkapan yang bersangkutan.
2. Pemberian mandat dapat diberikan apabila:
 - a. Tidak dapat melakukan tugas dalam kurun waktu tertentu.
 - b. Cuti
 - c. Tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - d. Meninggal dunia
3. Pemberian mandat disahkan dengan adanya bukti tertulis yang disetujui oleh BPM-JKG dan ketua Badan Kelengkapan masing-masing.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Usulan Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Tim verifikasi yang selanjutnya disebut tim Ad Hoc merupakan perwakilan setiap Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah mendapat mandat dari BPM JKG Poltekkes

Kemenkes Bandung, yang kemudian disahkan pada saat Musyawarah Tahunan Mahasiswa dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 22

Usulan perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dalam satu periode sekali dalam sidang umum. Kecuali ada urgensi yang mengharuskan perubahan AD-ART berdasarkan kesepakatan mahasiswa JKG.

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ jumlah anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ tambah 1 dari anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

BAB XI

**PEMBERHENTIAN PAKSA BADAN KELENGKAPAN JKG POLTEKKES
KEMENKES BANDUNG**

Pasal 24

1. Pemberhentian paksa Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung hanya dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ tambah 1 dari pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung yang hadir pada sidang istimewa.
2. Pengesahan usulan tersebut hanya dapat dilakukan oleh BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung yang disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ tambah 1 dari jumlah anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang hadir pada sidang istimewa.
3. Pemberhentian paksa Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung diputuskan melalui referendum anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Hasil referendum disahkan oleh BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berdasarkan persetujuan Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
5. Pemberhentian paksa Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung hanya dapat dilaksanakan melalui sidang istimewa.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 25

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.
2. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar ini akan mendapat sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dinyatakan tidak berlaku dan harus segera disesuaikan.

Pasal 26

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KELENGKAPAN JURUSAN
KESEHATAN GIGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BANDUNG
TAHUN 2025-2026**

BAB I

**KEANGGOTAAN BADAN KELENGKAPAN JURUSAN KESEHATAN GIGI
POLTEKKES KEMENKES BANDUNG**

Pasal 1

Anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah seluruh mahasiswa aktif Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang terdaftar dalam tahun akademik dan sah menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 2

Setiap anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berhak untuk :

1. Mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Mengetahui informasi serta mengikuti kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kapasitas sebagai anggota badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi.
5. Memperoleh perlindungan, pembelaan dan keadilan dari Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
6. Menggunakan fasilitas yang ada di Jurusan Kesehatan Gigi atas izin pihak yang bersangkutan.

Pasal 3

Setiap anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung berkewajiban untuk :

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta institusi.
2. Mentaati dan melaksanakan AD/ART serta GBHO Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi.
3. Berperan aktif dalam melaksanakan program yang diselenggarakan oleh Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 4

Sanksi-sanksi berupa :

1. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART dan GBHO serta peraturan lain yang berlaku di Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Sanksi-sanksi akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Sanksi-sanksi yang akan diberikan berupa peringatan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal 5

Keanggotaan dapat hilang karena:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 6

Persyaratan anggota:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berwawasan yang berorientasi kepada program serta berkemampuan untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan amanat sidang umum mahasiswa.
3. Menerima dan melaksanakan AD/ART, GBHO, dan peraturan lain yang berlaku di Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Berkepribadian sederhana, jujur, mandiri, matang serta berwawasan luas dalam pemikiran dan mampu mengembangkan organisasi kearah profesionalisme.
5. Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
6. Memiliki kemampuan dan kemauan dalam berorganisasi.
7. Sanggup bekerja sama dengan semua pengurus dan pihak akademis serta dapat menjaga hubungan baik dan harmonis dengan seluruh anggota.

BAB II

KEPENGURUSAN BADAN KELENGKAPAN JURUSAN KESEHATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES BANDUNG

Pasal 7

Pengurus Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah perwakilan mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah dilantik di setiap badan kelengkapan masing-masing.

Pasal 8

Masa Jabatan Kepengurusan :

1. Masa jabatan pengurus berlangsung selama 1 periode terhitung dari pelantikan.
2. Masa jabatan kepengurusan organisasi untuk Mahasiswa Program Studi D-III dan D-IV berlangsung minimal 2 kali masa jabatan.
3. Untuk mahasiswa semester akhir tidak diperbolehkan mengikuti organisasi di Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Masa jabatan pengurus akan diberhentikan sesuai dengan peraturan Badan kelengkapan masing-masing.
5. Selama masa kepengurusan, pengurus organisasi mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah dari lembaga eksekutif ke legislatif maupun sebaliknya.

Pasal 9

1. Setiap pengurus dikenai sanksi apabila melanggar AD/ART dan GBHO serta peraturan yang berlaku di Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Sanksi-sanksi yang akan diberikan berupa peringatan baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Peraturan mengenai sanksi-sanksi akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

BAB III

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA JURUSAN KESEHATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES BANDUNG

Pasal 10

Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung atau yang disebut BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah lembaga yudikatif dan legislatif di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 11



BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki lambang dengan arti:

makna lambang:

Timbangan : Melambangkan keadilan

Buku : Melambangkan pendidikan /organisasi ini berada di bawah institusi pendidikan

Segilima : Melambangkan bahwa BPM berlandaskan Pancasila

Kuning : Melambangkan pendidikan

Biru : Melambangkan kelembutan dalam pergerakannya

Pasal 12

Pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah perwakilan mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dengan jumlah perwakilan lebih dari 7 orang.

Pasal 13

Pemberhentian pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dilakukan karena:

1. Meninggal dunia.
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Mendapat sanksi dari JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Mengundurkan diri dari kepengurusan BPM JKG atas dasar persetujuan ketua BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah disahkan melalui sidang istimewa.
5. Dicitakan status kepengurusannya oleh BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung karena melanggar AD/ART dan GBHO Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi di Poltekkes Kemenkes Bandung atas kesepakatan sidang istimewa.

Pasal 14

Susunan kepengurusan BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris I
4. Sekretaris II
5. Bendahara

6. Ketua Komisi
7. Sekretaris Komisi
8. Anggota Komisi

Pasal 15

Komisi BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari:

1. Komisi A Advokasi dan Perundang-undangan
2. Komisi B Keuangan
3. Komisi C Pengawasan
4. Komisi D Birokrasi

Pasal 16

Hak dan kewajiban ketua BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung:

- a. Ketua BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berhak mengeluarkan mandat untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung yang dianggap melanggar AD/ART dan GBHO KM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung diketahui Ketua Jurusan dengan persetujuan kemahasiswaan melalui sidang istimewa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 tambah 1 dari anggota BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
- b. Wajib bertanggung jawab terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 17

Tugas dan wewenang pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung:

1. Mengawasi HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dalam melaksanakan AD/ART, GBHO dan peraturan yang ditetapkan BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung melalui Musyawarah Tahunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Mengamandemen, menetapkan dan mengesahkan AD/ART, dan GBHO badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dalam Musyawarah Tahunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Menetapkan dan mengesahkan ketua dan pengurus HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
5. Membuat dan menetapkan keputusan dan ketetapan yang dianggap penting melalui Musyawarah Tahunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
6. Menyerap, menampung, dan merumuskan aspirasi anggota Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung untuk direkomendasikan kepada HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung serta pihak institusi Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang bersangkutan.

7. BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berkewajiban mengeluarkan memorandum kepada HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung apabila HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau menyimpang. Bila memorandum pertama selama jangka waktu 3 minggu tidak diindahkan, maka BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berhak mengeluarkan memorandum yang kedua selama jangka waktu 2 minggu, jika tidak diindahkan, maka BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berhak mengadakan sidang istimewa.
8. Memilih dan menetapkan pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
9. Menetapkan dan mengesahkan AD-ART dan GBHO Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 18

Mekanisme kerja BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung ditentukan oleh pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 19

Pembendaharaan BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung diperoleh dari:

1. Pendanaan tetap dari Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Usaha-usaha lain yang legal dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, prinsip dan landasan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Seluruh pendanaan yang disepakati oleh ketua jurusan dan seluruh mahasiswa.

Pasal 20

Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran ditentukan dalam peraturan badan kelengkapan masing-masing.

Pasal 21

Sidang dan rapat-rapat organisasi terdiri dari:

1. Sidang Umum

- a. Sidang Umum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu tahun.
- b. Menetapkan atau merubah AD/ ART serta GBHO JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
- c. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

2. Sidang Istimewa

- a. Membebas tugas Ketua BPM JKG dan Ketua HIMA JKG - Poltekkes Kemenkes Bandung jika terbukti melanggar AD/ART dan GBHO JKG Poltekkes Kemenkes

Bandung.

- b. Membebas tugasikan Pengurus Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung atas rekomendasi dari masing-masing Ketua Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi yang bersangkutan jika terbukti melanggar AD/ART dan atau GBHO JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
- c. Sidang istimewa dilaksanakan untuk membentuk organisasi di dalam Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
- d. Sidang istimewa dilaksanakan untuk memberhentikan secara paksa organisasi didalam Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

4. 3. Rapat Kerja Pengurus Tahunan

- a. Rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan pada awal masa jabatan pengurus Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung
- b. Rapat kerja dihadiri oleh seluruh Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
- c. Keputusan rapat kerja dianggap sah apabila dihadiri tiga per empat badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung apabila tidak memenuhi quorum maka akan diatur dalam tata tertib sidang.

5. 4. Rapat Lain-Lain

Rapat lain-lain diadakan sesuai kebutuhan seperti rapat antara HIMA JKG dengan BPM JKG atau rapat-rapat lainnya.

Pasal 22

1. Hak Interpelasi:

Hak-hak untuk meminta keterangan kepada HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung ketika kebijakan tersebut dilanggar oleh HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

2. Hak Angket:

Hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

3. Hak Inisiatif:

Hak untuk menganjurkan dan memberikan pertimbangan yaitu hak untuk memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan atau permasalahan yang dihadapi oleh HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

4. Hak Anggaran:

Hak untuk bertanya dan memberikan pertimbangan mengenai anggaran dana kemahasiswaan yang digunakan untuk kebijakan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

5. Hak Petisi:

Hak untuk mengubah dan menambah dan/atau mengurangi kebijakan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berdasarkan amanat mahasiswa.

Pasal 23

Quorum dan pengambilan keputusan yaitu :

1. Sidang umum dan sidang istimewa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah tambah satu jumlah pengurus BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Sidang dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan apabila hal ini tidak dapat dicapai maka keputusan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pemilihan pengurus HIMA dan BPMJ ditentukan oleh ketua HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dan ketua BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung yang baru.

BAB IV

HIMPUNAN MAHASISWA

Pasal 24

Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung adalah Badan Eksekutif mahasiswa jurusan yang menyalurkan segala minat, bakat dan kemampuan mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung untuk menunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 25

Lambang HIMA



HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki lambang dengan arti:

Makna Lambang:

- PUTIH** : Melambangkan keterbukaan dan kebebasan dalam berorganisasi setiap anggota HIMA bebas berpendapat dan berinovasi serta memiliki sifat keterbukaan dalam menjalankan program kerja dan agendanya.

HITAM	: Melambangkan kepercayaan diri dan kuat, setiap anggota HIMA memiliki kepercayaan diri dan memiliki mental yang kuat.
HIJAU	: Melambangkan pertumbuhan dan kehidupan, organisasi HIMA akan selalu tumbuh dan berkembang dalam segala inovasi dan kreativitasnya.
GIGI TOGA	: Melambangkan identitas sebagai HIMA Jurusan Kesehatan Gigi. : Melambangkan keseriusan dan ketekunan, setiap anggota HIMA harus memiliki keseriusan dan ketekunan dalam menjalankan organisasinya.
TANDA PALANG	: Melambangkan identitas sebagai mahasiswa kesehatan.

Pasal 26

1. Struktur kepengurusan HIMA terdiri dari pengurus inti dan pengurus divisi.
2. Pengurus inti sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Pengurus divisi terdiri dari koordinator divisi, sekretaris divisi, bendahara divisi, dan staf divisi.

Pasal 27

Anggota HIMA terdiri dari :

- a. Anggota aktif, yaitu pengurus HIMA dengan periode yang telah ditetapkan.
- b. Anggota pasif, yaitu seluruh mahasiswa JKG selain pengurus BPMJ, HIMA dan UKMJ.

Pasal 28

Status Kepengurusan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dapat hilang apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Cuti.
3. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Mendapat sanksi dari Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
5. Mengundurkan diri dari kepengurusan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung atas dasar persetujuan ketua HIMA JKG dan telah di sahkan melalui sidang istimewa.
6. Dicabut status kepengurusannya oleh Ketua HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung karena melanggar AD/ART dan GBHO badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung atas kesepakatan dalam sidang istimewa.

Pasal 29

Susunan kepengurusan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Ketua Divisi
6. Sekretaris Divisi
7. Bendahara Divisi
8. Staf Divisi

Pasal 30

Divisi HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung terdiri dari:

1. Divisi PSDM
2. Divisi Minat dan Bakat
3. Divisi Pengabdian Masyarakat
4. Divisi Kesejahteraan Mahasiswa
5. Divisi Komunikasi dan Informasi

Pasal 31

Tugas dan wewenang pengurus HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung:

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi dan institusi.
2. Aktif melaksanakan program-program organisasi.
3. Melaksanakan dan menaati AD/ART dan GBHO badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Mewakili mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi dalam kegiatan kemahasiswaan dalam ranah internal maupun eksternal Poltekkes Kemenkes Bandung.
5. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban UKMJ.

BAB V

UNIT KEGIATAN MAHASISWA JURUSAN (UKMJ)

Pasal 32

Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi yang disebut UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah Lembaga kemahasiswaan yang bertujuan untuk menyalurkan serta mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi.

Pasal 33

Susunan kepengurusan, program kerja, dan aturan tambahan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan hak otonomi UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung menurut aturan masing-masing UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung yang mengacu pada aturan AD/ART dan GBHO JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 34

Ketua UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah anggota UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 35

1. Pengurus UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dilantik oleh Ketua HIMA Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Pengurus inti dan Koordinator Divisi UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung tidak diperkenankan merangkap sebagai pengurus inti badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung maupun pengurus inti badan kelengkapan Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 36

Keanggotaan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung:

1. Anggota UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota dan pengurus UKM badan kelengkapan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Anggota biasa adalah Mahasiswa yang terdaftar sebagai anggota Badan Kelengkapan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 37

Status keanggotaan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dapat hilang apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Cuti.
3. Mengundurkan diri setelah selesai satu periode masa jabatan atas dasar persetujuan ketua UKMJ dan disahkan melalui sidang istimewa.
4. Dinonaktifkan oleh Ketua UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dan disahkan melalui sidang istimewa.
5. Dikeluarkan dari institusi.
6. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 38

Susunan Kepengurusan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung:

1. Pengurus inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Pengurus harian adalah seluruh anggota UKM JKG yang terdaftar
3. Mekanisme kepengurusan menjadi hak otonomi masing-masing UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 39

UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berhak :

1. Mendapatkan sumber dana dan fasilitas dari Bendahara JKG Poltekkes Kemenkes

Bandung sesuai kesepakatan dengan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

2. Mendapatkan pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Minat dan Bakat HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Mendapatkan saran dan masukan dari Divisi Minat dan Bakat HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Mendapatkan dukungan dari Badan Kelengkapan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 40

UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berkewajiban:

1. Mentaati AD/ART dan GBHO badan kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
2. Berkoordinasi dengan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung tentang kepengurusan dan program kerja UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Memberi laporan pertanggungjawaban kepada HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung melalui Divisi Minat dan Bakat HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Mendukung setiap kegiatan badan kelengkapan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
5. Wajib menjalankan program kerja dan agenda kerja minimal 60% dari yang sudah disepakati saat pelaksanaan Rakor-Raker.

Pasal 41

Mekanisme kerja UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung:

1. Pengurus UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung menampung aspirasi dari anggota masing-masing dan atau merencanakan program kerja masing-masing.
2. Laporan pertanggungjawaban UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung diserahkan kepada Divisi Minat dan Bakat HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
3. Dalam melaksanakan setiap kegiatan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung menyerahkan proposal langsung ke Kemahasiswaan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dengan sepengetahuan HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung dan BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Dalam melaksanakan setiap kegiatan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung, berkoordinasi dengan Divisi Minat dan Bakat HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
5. Berakhirnya masa jabatan kepengurusan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung sebelum diadakannya Musyawarah Tahunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dan dinyatakan sah setelah Musyawarah Tahunan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pasal 42

Hal-hal lain yang belum di atur yang menjadi karakteristik UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung menjadi otonomi masing-masing dengan tidak melanggar AD/ART dan GBHO badan kelengkapan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

BAB VI

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA ORGANISASI

Pasal 43

Tata tertib sidang pemilihan ketua BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung, HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung, dan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berdasarkan sistem format yang telah ditetapkan pada Peraturan PEMIRA.

BAB VII

PERATURAN-PERATURAN

Pasal 44

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga ini akan ditetapkan oleh peraturan organisasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 45

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkannya dalam Musyawarah Tahunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KELUARGA MAHASISWIWA JURUSAN KESEHATAN GIGI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN

Sistem organisasi kemahasiswaan di lingkungan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan satu kesatuan yang harus ditata dalam mekanisme serta hubungan kerjanya. Penataan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan aktivitas organisasi dari tujuan yang telah disepakati. Dalam lingkup Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung, setiap organisasi kemahasiswaan memiliki mekanisme kerja organisasi yang sinergis dan hukum sebagai pengendali laju organisasi tersebut. Maka disusunlah GBHO sebagai landasan hukum tersebut:

1. Pengertian

- a. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan rangkaian dasar aturan, sistem kerja, dan pola dasar program kerja dalam mensukseskan tujuan organisasi.
- b. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan pernyataan dan kehendak berbagai elemen mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang aspirasinya terwakili oleh perwakilan Kelas di BPM sebagai Lembaga Yudikatif dan Legislatif Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.

2. Tujuan

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh segenap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang disusun dalam rangka mewujudkan keadaan yang sesuai dengan AD ART Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung yang telah disahkan.

3. Pelaksana

- a. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung ditetapkan dalam Sidang Musyawarah Tahunan Mahasiswa.
- b. Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi yang dituangkan dalam program kerja nyata dengan bentuk-bentuk kegiatan Kemahasiswaan yang ditetapkan dalam rapat pengurus organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan.

BAB II

HUBUNGAN KERJA ORGANISASI

Kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan memiliki ruang lingkup internal dan eksternal Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Prosedur penyelenggaraan tertuang dalam pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan:

1. Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung
 - a. BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai Lembaga Yudikatif dan legislatif dalam Lingkungan Keluarga Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - b. BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki garis komando terhadap HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - c. BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki garis koordinasi dengan BPM Pusat KM Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - d. Mekanisme kerja dan tata tertib BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung tertera dalam AD/ART dalam ketetapan forum tertinggi BPM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung
 - a. HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung sebagai lembaga eksekutif dalam Lingkup Keluarga Mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - b. HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki garis koordinasi dengan BEM KM Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - c. HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki garis komando terhadap UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - d. Mekanisme kerja dan Program Kerja nyata HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan hak prerogatif HIMA JKG yang tidak bertentangan dengan AD/ART serta GBHO dan tertuang dalam SOP.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa JKG Poltekkes Kemenkes Bandung
 - a. UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung melaksanakan kegiatan UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung sesuai dengan karakteristik UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung tersebut.
 - b. UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung diusulkan oleh HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung serta bertanggung jawab terhadap HIMA JKG Poltekkes Kemenkes Bandung.
 - c. Program Kerja UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan hak prerogatif UKM JKG Poltekkes Kemenkes Bandung tersebut dengan tidak bertentangan terhadap aturan yang disahkan oleh badan kelengkapan JKG Poltekkes Kemenkes Bandung berupa AD ART.

BAB III

POLA DASAR PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Jangka Panjang

Program Kerja Jangka Panjang merupakan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi yang berlangsung selama 1 periode terhitung sejak pelantikan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Ikut berperan aktif dalam menyukseskan program Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan kemahasiswaan secara utuh dan komprehensif.
3. Membentuk kualitas kepemimpinan mahasiswa yang ideal dan kompeten berdasarkan asas, prinsip dan landasan Badan Kelengkapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa guna menciptakan kondisi kampus yang kondusif, dinamis, kreatif dan inovatif.
5. Meningkatkan Profesionalisme mahasiswa terhadap profesi bidang studi yang ditekuninya
6. Membuka wawasan dan cakrawala berfikir mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung terhadap peran serta strategis mahasiswa dalam kancah nasional, kebijakan kesehatan, kenegaraan serta sosial kemasyarakatan.

B. Program Kerja Jangka Pendek

Program Kerja Jangka Pendek merupakan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tri wulan.

1. Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

- a. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan seminar ataupun pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas manajerial dan keterampilan mahasiswa dalam bertindak dan berorganisasi.
- b. Menumbuhkembangkan semangat dan kemauan mahasiswa untuk mengimplementasikan bidang keilmuan yang digelutinya.
- c. Merumuskan dan menyelenggarakan kunjungan ilmiah sesuai dengan profesi guna meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.
- d. Mengadakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan bidang profesi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pola pembinaan mahasiswa yang berkaitan dengan peningkatan kualitas individu mahasiswa dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku.
- f. Melakukan kajian terhadap pola kaderisasi kepemimpinan organisasi agar pola organisasi mengalami kesinambungan dalam pergerakan dan aktivitasnya.

2. Divisi Pengabdian Masyarakat
 - a. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan sosial guna meningkatkan kesejahteraan baik anggota HIMA dan masyarakat.
 - b. Menumbuhkembangkan semangat dan kemauan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat berdasarkan profesinya.
 - c. Merumuskan dan menyelenggarakan kunjungan bakti sosial ke lingkungan masyarakat luar sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Divisi Minat dan Bakat
 - a. Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan kreatifitas mahasiswa ataupun pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas keterampilan mahasiswa dalam bertindak dan berorganisasi.
 - b. Menumbuhkembangkan semangat dan kemauan mahasiswa untuk mengimplementasikan bidang minat dan bakat yang ditekuninya.
 - c. Merumuskan dan menyelenggarakan kunjungan sesuai dengan profesi guna meningkatkan profesionalisme dalam bekerja.
 - d. Merumuskan dan melaksanakan pola pembinaan mahasiswa yang berkaitan dengan peningkatan kualitas individu mahasiswa dalam berkreasi.
 - e. Untuk menaungi dan memonitoring minat dan bakat yang telah disalurkan oleh UKMJ.

4. Divisi Kesejahteraan Mahasiswa
 - a. Kemampuan dan keterampilan anggota dalam bidang kewirausahaan.
 - b. Mengembangkan potensi mahasiswa yang memiliki potensi dalam bidang kewirausahaan.
 - c. Membantu keuangan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan gigi dan Membantu identitasnya sebagai Keluarga Mahasiswa Jurusan kesehatan Gigi.
 - d. Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang telah dikoordinasikan oleh ketua jurusan.

5. Divisi Komunikasi dan Informasi
 - a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan departemen selama satu periode.
 - b. Mendokumentasikan kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh HIMA JKG.
 - c. Mengarsipkan data dokumentasi setiap kegiatan HIMA JKG.
 - d. Menyebarkan informasi mengenai kemahasiswaan, isu kebijakan, maupun pengetahuan umum melalui Media Sosial
 - e. Sebagai jembatan penghubung informasi dengan pihak internal maupun eksternal himpunan.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang mendukung program kerja kominfo seperti pengisian mading, buletin, dan situs jejaring sosial HIMA JKG.
 - g. Berkoordinasi dengan divisi lain.

BAB IV
PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dalam GBHO akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain bila diperlukan.

GBHO ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Musyawarah Tahunan Mahasiswa.